

**PERTANGGUNGJAWABAN KODE ETIK  
HAKIM DALAM MEMUTUSKAN  
PERKARA PIDANA<sup>1</sup>**

Oleh : Adhoni Bawangun<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana azas-azas umum peradilan yang dipercaya oleh masyarakat sebagai benteng terakhir pencari keadilan dan bagaimana tanggung jawab Hakim jika kode etik Hakim telah dilanggar bisa mempengaruhi putusan hakim. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Kode etik profesi hakim adalah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim. 2. Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ini mengandung arti, bahwa di samping peradilan negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan.

Kata kunci: Kode etik, Hakim

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Selama ini banyak pertanyaan masyarakat yang diarahkan pada imparialitas lembaga peradilan di Indonesia. Kesan bahwa hukum bisa diarahkan pada satu kesimpulan yang menguntungkan kekuatan ekonomi atau kekuatan politik dominan, masih melekat pada persepsi masyarakat tentang sistem dan proses peradilan. Masalah yang

merundung dunia peradilan pun masih ditambah lagi dengan kompetensi sebagian hakim yang belum memadai. Perkembangan hukum yang seharusnya lebih progresif difasilitasi oleh putusan-putusan hakim ketimbang mengandalkan revisi perundang-undangan formal, sampai saat ini belum bisa diharapkan.

Indikasi tentang kondisi tersebut pernah diungkapkan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Bagir Manan, dalam wawancara dengan sebuah media:

“Dalam perkembangan hukum yang begitu pesat kadang hakim-hakim kita pengetahuannya ketinggalan, apalagi di daerah-daerah. Adanya perubahan peraturan dengan cepat itu merupakan kekurangan dari aspek pengetahuan. Masalah lain yang dihadapi para hakim adalah keterampilan (*skill*). Mungkin pengetahuan cukup tetapi *skill* kurang, dan itu pun perlu kita tingkatkan.”<sup>3</sup>

Atau pernyataan sebelumnya yang kurang lebih serupa dari mantan Ketua MA RI, Sarwata:

“Kualitas hakim diakui demikian (masih jauh dari profesional, banyak etika profesi yang dilanggar, putusan jauh dari rasa keadilan masyarakat *pen.*). Hakim tidak dapat terpukau pada apa yang ada sekarang dan harus berorientasi ke depan. Dengan adanya perdagangan bebas, AFTA, dan lain-lain, akibat dari perkembangan hukum, lalu timbul institusi hukum baru contohnya *leasing*, *future trading* dan *factoring*. Ini harus diantisipasi hakim kita saat ini. Apakah hakim kita siap? Ini yang harus dipikirkan.”<sup>4</sup>

Jika lemahnya imparialitas hakim menghasilkan putusan yang “tidak adil,”

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Lendy Siar, SH, MH., Fernando J. M. M. Karisoh, SH, MH., Altje Musa, SH, MH

<sup>2</sup> NIM. 100711009. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado

<sup>3</sup> Bali Post, 20 Januari 2013.

<sup>4</sup> Kertas Kerja Pembaharuan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim, Mahkamah Agung RI, Tim Akubaca, 2003, hlm. 1,2.

maka keluaran dari belum memadainya kompetensi hakim adalah putusan yang “tidak berkualitas” atau kadang “tidak berdasar”. Keduanya, walaupun berasal dari sumber masalah yang berbeda, mendatangkan akibat yang sama. Yaitu terpuruknya rasa keadilan dan kepastian hukum, tidak hanya di mata pencari keadilan yang berperkara, namun juga masyarakat pada umumnya. Sebab imparialitas dan kompetensi hakim dibutuhkan untuk menjembatani kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penyelesaian sengketa yang adil.

Tidak berjalannya sistem pengawasan eksternal terhadap kinerja hakim maupun pengadilan, menjadi kontributor tersendiri bagi masalah tersebut. Dalam kondisi sekarang, sulit menemukan pengimbang yang efektif terhadap sistem pengawasan internal (yang juga tidak bebas dari masalah). Barangkali sama sulitnya untuk menemukan kultur positif, diluar kultur yang merupakan buah dari sistem kerja yang ada, dalam hal ini sistem kerja hakim selaku PNS. Lantaran ketiadaan unsur pengimbang, pada akhirnya sebagian hakim cenderung bekerja secara stagnan, terpolarisasi (berorientasi hanya pada tugas pokoknya), sehingga kurang memahami bagaimana dampak dari pelaksanaan fungsi dan tugas tersebut terhadap sistem kenegaraan dan sistem kemasyarakatan yang lebih luas.

### **B. Perumusan Masalah**

1. Sejauhmana azas-azas umum peradilan yang dipercaya oleh masyarakat sebagai benteng terakhir pencari keadilan?
2. Bagaimana tanggung jawab Hakim jika kode etik Hakim telah dilanggar bisa mempengaruhi putusan hakim?

### **C. Metodo Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode

pendekatan yuridis normatif,<sup>5</sup> di mana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang ada (*library research*), yang ada hubungannya dengan judul skripsi. Adapun bahan-bahan pustaka sebagai data sekundair antara lain UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Yurisprudensi tentang Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai bahan hukum primer. Ditambah dengan bahan-bahan lain yaitu buku-buku literatur dan tulisan berupa artikel-artikel yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Azas-Azas Umum Peradilan Yang Baik**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini sudah harus dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mengingat sejarah perkembangan peradilan agama yang spesifik dalam sistem peradilan nasional, pembinaan terhadap badan peradilan agama dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutuspembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengenai kekuasaan kehakiman, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan perubahan secara komprehensif.

Kekuasaan kehakiman juga mempunyai beberapa asas yang menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan dalam kekuasaan kehakiman secara umum. Asas-asas hukum umum kekuasaan kehakiman (peradilan) yang baik di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Asas Kebebasan Hakim
- b. Hakim Bersikap Menunggu
- c. Pemeriksaan Berlangsung Terbuka
- d. Hakim Aktif
- e. Asas Hakim Bersikap Pasif (*Tut Wuri*)
- f. Asas Kesamaan (*Audi et Alteram Partem*)
- g. Asas Objektivitas
- h. Putusan Disertai Alasan

## **B. Tanggung Jawab Kode Etik Hakim Dalam Memutuskan Perkara**

### **1. Tanggung Jawab Kode Etik Hakim**

Beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya, nilai di sini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Jika mengacu kepada Undang-

Undang No. 4 Tahun 2004, nilai-nilai itu adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Pertama, profesi hakim merupakan profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 1). Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan nilai keadilan.
- b. Kedua, dari Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang perlu dibahas lebih lanjut adalah nilai keadilan. Nilai ini terkandung pula dalam pasal-pasal berikutnya. Bahkan, kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 4). Selanjutnya, nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar keadilan tersebut dapat dijangkau semua orang dengan tidak berbelit-belit. Hakim dalam mengadili juga tidak boleh membedakan orang dan wajib menghormati asas praduga tak bersalah (Pasal 58).
- c. Ketiga, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas (Pasal 16). Nilai ini dapatlah dinamakan sebagai nilai keterbukaan. Jika ia menolak menerima orang yang datang mencari keadilan kepadanya. Apabila hukumnya tidak atau kurang jelas, hakim wajib untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28). Nilai keterbukaan ini tidak dapat dipertentangkan.
- d. Keempat, hakim wajib menjunjung tinggi kerjasama dan kewibawaan korps. Nilai

kerjasama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis, dengan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim (Pasal 19). Para hakim ini menjatuhkan putusannya dengan musyawarah secara rahasia (Pasal 19).

- e. Kelima, hakim juga senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Seperti disinggung di atas, pertanggungjawaban itu berdimensi vertikal dan horizontal. Secara vertikal berarti ia bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara horizontal, berarti pertanggungjawabannya itu ditujukan terhadap sesama manusia, baik itu kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi maupun masyarakat luas. Dalam rangka yang terakhir ini, pemeriksaan dan pembacaan putusan pengadilan wajib terbuka untuk umum (Pasal 18 dan 19). Pasal 25 ayat (1) menyatakan, "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".
- f. Keenam, hakim wajib menjunjung tinggi nilai obyektivitas. Hal ini tercermin dalam Pasal 25 yang menyatakan hakim wajib mengundurkan diri dalam pemeriksaan suatu perkara apabila ia mempunyai kepentingan terhadap perkara itu. Misalnya saja, hakim mempunyai hubungan darah dengan ketua atau hakim anggota yang lain, atau dengan jaksa, penasihat hukum, dan paniteranya, juga dengan pihak yang diadilinya. Apabila pihak yang diadili meragukan obyektivitas hakim, maka ia diberi hak untuk menolak hakim yang mengadilinya, yang disebut dengan hak ingkar (Pasal 28).

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Etika Profesi Hukum, *Op-cit*, hal. 46, 47.

## 2. Tanggung Jawab Pelaksanaan Putusan Kebenaran dan Keadilan Berada di Pundak Hakim

Kebebasan hakim dalam memberikan putusan sejalan dengan perintah undang-undang yang mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat. Prinsip yang mengatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Prinsip ini didasarkan kepada pandangan bahwa organ pengadilan dapat memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Andaikan ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis, untuk memutus sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab kepada Tuhan Y.M.E. Dalam lapangan hukum pidana, masalah kebebasan hakim terletak pada penentuan jenis pidana, sampai di mana pembentuk undang-undang memberikan kebebasannya dalam menentukan jenis pidana, ukuran pidana, dan cara pelaksanaan pidana (*strafsoort, strafmaat dan strafmodus atau strafmodaliteit*).<sup>7</sup> Kebebasan hakim merupakan wujud dari kebebasan kekuasaan kehakiman, walaupun hal itu bukan tanpa risiko.

Atas nama kebebasan, hakim dapat menyalahgunakan kebebasannya dan dapat pula bertindak sewenang-wenang. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan tersebut, maka harus diciptakan batasan-batasan tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kehakiman.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kode etik profesi hakim adalah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim.
  - Azas peradilan yang baik adalah prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan aturan dasar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - Kode etik profesi hakim mempunyai maksud dan tujuan sebagai alat pembinaan dan pembentukan karakter hakim dan pengawasan tingkah laku hakim dan sebagai sarana kontrol sosial, mencegah campur tangan ekstra judicial dan mencegah timbulnya kesalahan pemahaman konflik antar sesama masyarakat serta memberikan jaminan peningkatan moralitas hakim dan kemandirian fungsional bagi hakim dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.
2. Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ini mengandung arti, bahwa di samping peradilan negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dilandasi oleh:

---

<sup>7</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 61.

- Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 29 UUD.
- Kewajiban Pengadilan untuk Mengadili (Pasal 14 UU No. 4 Tahun 2004)
- Keputusan Pengadilan (Pasal 15-18 UU No. 4 Tahun 2004)
- Isi putusan Pengadilan (Pasal 36 UU No. 4 Tahun 2004)

## B. Saran

1. Diharapkan bahwa untuk menegakkan etika, setiap profesi, baik profesi hakim sebagai profesi hukum harus memiliki prinsip-prinsip:
  - Sifat hakim yang memiliki kejujuran.
  - Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - Bijaksana/kewibawaan.
  - Berbudi luhur dan tidak tercelah.
2. Bahwa dalam pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan. Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fajri Emzul & Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Tanpa Tahun.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan PK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

- Harahap Yahya, *Putusan Pengadilan Sebagai Upaya Penegakan Keadilan*, Fak. Hukum Universitas Erlangga, Surabaya, 1989.
- Kansil C.S.T. & Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum Bagi Mahasiswa dan Subyek Hukum Etika Profesi Hukum: Hakim, Penasehat Hukum, Notaris, Jaksa dan Polisi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Locke Frances Russel Ch., *“English Law and Language”*, Gossel Publishers Ltd., Villers House, 1992.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Seno Adji Oemar, *Etika Profesional dan Hukum*, Erlangga, 1991.
- Siregar Bismar, *Segi-segi Bantuan Hukum di Indonesia*, ASK-Fak-Hukum-UII, Yogyakarta, 1986.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977.
- Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soema Dipradja R. Achmad S., *Beberapa Tinjauan Tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Armico, Bandung, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, CV. Armico, Bandung, 1990.
- Suhrawadi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Susanto Budi, et, al, ed, *Nilai-nilai Etik dan Kekuasaan Utopis*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.

Sutioso Bambang & Sri HastutiPuspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Syahrani Riduan, *Hukum Acara Perdata Peradilan Umum*, Kartini, Jakarta, 1986.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, *Penerbit Mahkamah Agung RI*, Jakarta, 1994.

Sumber-sumber Lain :

Bali Post, 20 Januari 2013.

Departemen Kehakiman RI Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Jakarta, 1982.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

Kertas Kerja Pembaharuan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim, Mahkamah Agung RI, Tim Akubaca, 2003.

Kertas Kerja Pembaruan Sistim Pembinaan SDM Hakim, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003. Lihat: The Hon, Michael Lavarch MP, *Judicial Appointment: Procedure and Criteria*, Discussion Paper, 1993.

KieserB., *Etika Profesi*, Majalah BASIS No. XXXV/5, 1986.

OxnerSandra, *Judicial Education*, [http://www.worldbankorg/publicsector/legal/judicial%20, education doc](http://www.worldbankorg/publicsector/legal/judicial%20education%20doc), 26 Desember 2002.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 6 menyebutkan Penyelidikan adalah Serangkaian Tindakan Penyelidik Untuk Mencari dan Menemukan Suatu Peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.